

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap pengusaha selalu mengharapkan perkembangan usaha yang terbaik, dengan demikian agar pengusaha dapat lebih mengembangkan usahanya. Di sisi lain, menurut pemerintah, berkembangnya usaha akan memberikan dampak seperti terciptanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan pengusaha, dan memberikan peluang untuk memungut pajak oleh negara menurut (Wahyuni et al., 2023). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang peraturannya dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia memperoleh pendapatan dari banyak sektor, salah satu sektor yang dapat menghasilkan pendapatan bagi pemerintah Indonesia adalah sektor pajak yang memegang peranan penting dalam pemerintahan negara ini. Di sebagian besar negara maju, masyarakat membayar pajak secara teratur sehingga mereka dapat meningkatkan pajaknya secara efektif. Pemerintah menantikan peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak dapat dibagi menjadi beberapa kelompok (Diaz Juan Marcheita & Arif Nugroho Rachman, 2022).

Indonesia adalah salah satu negara berkembang, yang dimana pendapatan negara Indonesia tergolong masih rendah, dan pemerintah berupaya untuk mengatasi hal ini dengan meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan mengantisipasi melonjaknya jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi alasan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, yang diubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Meskipun peraturan ini telah diubah untuk mempermudah wajib pajak UMKM untuk melakukan kewajiban pajaknya, ternyata masih banyak wajib pajak UMKM yang tidak patuh akan aturan pemerintah ini (Palupi & Arifin, 2023).

Ketidakpatuhan ini tentunya menjadi masalah bagi pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara karena secara umum penerimaan negara dominannya bersumber dari sektor perpajakan. Salah satu wajib pajak potensial di Indonesia yaitu UMKM yang merupakan penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar jika dibandingkan dengan sektor lainnya (Zulma, 2020). Berdasarkan data Kementerian Perindustrian Indonesia, Dikutip dari laporan Direktorat Jendral Pajak,

realisasi penerimaan pajak tahun 2018 hingga 2021 yang ditetapkan setiap tahun adalah Rp. 1.424,00 triliun, Rp. 1.557,56 triliun, Rp. 1.198,82 triliun, dan Rp. 1.229,60 triliun secara berturut-turut. Namun kenyataannya, realisasi penerimaan pajak hanya berada antara 85,56% hingga 99,83%. Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan target penerimaan pajak, namun pemerintah berhasil mencapai angka pencapaian yang cukup tinggi, yaitu 89,25%. Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada perekonomian menjadi sesuatu yang menarik untuk di kaji, terutama karena sektor ini memberikan banyak lapangan kerja dan memiliki pengaruh besar pada Produk Domestik Bruto. Berdasarkan data Kominfo (31 Mar, 2022) terdapat 64,2 juta UMKM yang berkontribusi dalam perekonomian nasional atau sebesar 61% terhadap PDB Indonesia. Sektor tenaga kerja, UMKM menyerap sekitar 119,6 juta orang. Hal ini menunjukkan UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam pemulihan ekonomi nasional (Prihastuti et al., 2023).

Meskipun demikian, kepatuhan pajak dari sektor ini masih kurang memadai. Hasil Sensus Pajak Nasional (SPN) menunjukkan bahwa pelaku UKM masih jauh dari mencapai harapan. Selain itu, pandemi Covid-19 di tahun 2020 ikut memberi dampak terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pelaku UMKM. Hal ini dapat terlihat dari hasil survei LIPI yang menunjukkan bahwa 94,69% usaha mengalami penurunan penjualan dengan 679 responden yang bermata pencaharian utama sebagai pelaku usaha. Berdasarkan skala usaha, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 49,01% usaha ultra-mikro, 43,3% usaha mikro, 40% usaha kecil, dan 45,83% usaha menengah (LIPI, 30 Juni 2020). Rencana pemerintah dalam membantu UMKM untuk bangkit di masa Pandemi Covid-19 dari sektor perpajakan dengan dikeluarkannya Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022. Peraturan ini tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM yang memperoleh Peredaran Bruto dibawah Rp.500.000.000,- selama tahun 2022 tidak dikenakan PPh Final sebesar 0,5%, dimana sebelumnya berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dikenakan PPh Final (Prihastuti et al., 2023).

Kota Batu merupakan sebuah kota yang terkenal memiliki banyak sekali tempat wisata. Tidak heran perekonomian Kota Batu sebagian besar didukung dari sektor pariwisata. Banyaknya tempat wisata yang dapat dikunjungi, pemerintah Kota Batu berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tingkat perekonomian dari sektor lainnya, yaitu sektor industri makanan dan minuman. Dikenal dengan sebutan Industri Kreatif atau Ekonomi Kreatif dalam pengembangan usaha makanan dan

minuman yang merupakan pengembangan konsepnya berdasarkan modal kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Indrawijaya et al., 2018).

UMKM merupakan salah satu potensi besar subjek pajak di kota Batu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah dan UMKM kota Batu, menyatakan bahwa jumlah UMKM yang ada dikota Batu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, karena didukung dengan adanya tempat wisata. Selain itu dari segi omset tahunan secara keseluruhan yang diperoleh UMKM di Kota Batu juga mengalami peningkatan yang drastis dari tahun sebelumnya. Fasilitas peredaran bruto bebas pajak senilai Rp 500 juta dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi UMKM yang menggunakan skema PPh Final PP No. 55 Tahun 2022 dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya. Wajib Pajak yang dimaksud ternyata mempunyai peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta per tahun, atau bisa dibilang Rp 30 juta per bulan maka Wajib Pajak orang pribadi UMKM tidak perlu membayar PPh Final. Namun, jika Wajib Pajak memiliki peredaran bruto di atas Rp 500 juta, maka setiap peredaran bruto di atas Rp 500 juta saja yang dikenai PPh Final UMKM sebesar 0,5%. Dengan semakin besarnya omset yang diperoleh UMKM dikota Batu secara keseluruhan, maka seharusnya semakin besar potensi jumlah pajak yang akan diterima atas penghasilan UMKM badan maupun UMKM perorangan disetiap tahunnya. Akan tetapi kontribusi pembayaran (Prihastuti et al., 2023).

PPh final UMKM terhadap jumlah penerimaan pajak UMKM mengalami penurunan karena penurunan tarif dari 1% menjadi hanya 0,5%. Penerimaan pajak dari sektor UMKM masih belum memberikan kontribusi yang signifikan dibandingkan dengan potensi pasar dan UMKM yang ada di Kota Batu. Oleh sebab itu Badan Pendapatan Daerah, dan KPP Pratama Batu terus bersinergi dengan pemerintah setempat untuk terus memberikan sosialisasi pajak kepada pelaku UMKM untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan berdampak pada peningkatan jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut (Prihastuti et al., 2023).

Kesadaran wajib pajak menurut Merinda (2020) yaitu suatu keadaan untuk mendapat dan mengerti dimana kesadaran wajib pajak diartikan sebagai suatu kerelaan seseorang wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya, termasuk memberikan kontribusi dana dengan memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai bentuk melaksanakan tugas dari pemerintah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana seseorang melakukan kewajiban perpajakannya dengan mengetahui, mengakui,

menghargai dan menaati ketentuan perpajakan. Hal ini sangat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak karena apabila wajib pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Menurut (Yuliyanti & Waluyo, 2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Sedangkan menurut penelitian (Catur Septirani & Krishna Yogantara, 2020) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak bisa dilakukan dengan cara memberikan edukasi atau pengetahuan tentang kewajiban perpajakan bagi setiap warga negara Indonesia. Faktor pengetahuan terhadap perpajakan tersebut menjadi langkah awal bagi Wajib Pajak untuk mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dikarenakan tingkat pengetahuan tersebut memberikan arahan dan akan mendorong kearah kepatuhan. Selain itu informasi tentang adanya sanksi pajak dapat juga digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut menjadi konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perpajakan (Putra, 2020).

Pengetahuan pajak yaitu suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui tentang perpajakan, yang dimana masyarakat memiliki pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak, dan seorang wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan, tidak akan kebingungan dalam membayar pajak (Zahrani, 2019). Pengetahuan perpajakan adalah suatu informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengetahui konsep ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), sistem perpajakan, dan fungsi perpajakan. Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berfungsi sebagai pedoman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin patuh wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak UMKM masih terbilang rendah untuk mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan NPWP dan terdaftar sebagai wajib pajak UMKM. Beberapa faktor lainnya dapat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan pajak, kurangnya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta kualitas pelayanan pajak yang kurang memenuhi harapan dari wajib pajak. Salah satu solusi yang dilakukan Pemerintah Kota Batu yaitu sering melaksanakan sosialisasi pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak seperti adanya

program Business Development Services (BDS) yang meliputi pelatihan kewirausahaan, seminar, kelas pajak dan bentuk lainnya. Selain itu, adanya kebijakan penurunan tarif pajak yang tercantum dalam PP 55 Tahun 2022 tentang PPH Final yang semula memiliki tarif satu (1) persen, telah diturunkan menjadi 0.5 persen dari omzet yang wajib dibayarkan dan dilaporkan setiap bulannya. Kebijakan ini tentunya sangat membantu meringankan biaya pajak dari pelaku UMKM dalam membayarkan beban pajak. Selain itu, dengan penurunan tarif pajak tersebut, bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajibannya menurut (Maulana, 2020).

Penelitian ini menggunakan landasan teori yang disebut Atribusi yang merupakan perilaku seseorang yang dapat dilihat dari sisi internal dan juga sisi eksternal secara lebih spesifik yaitu perilaku untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan. Dan didasari pada fenomena yang dipaparkan diatas yang telah dijabarkan, dari hasil tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji pengaruh penerapan pajak pada wajib pajak UMKM. Selain itu peneliti juga ingin meneliti tentang pemahaman mengenai banyaknya UMKM yang memiliki pengetahuan tentang pajak yang masih kurang, dan banyak wajib pajak yang melanggar karena di anggap pelaporan yang masih sulit dan merepotkan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti ini memiliki sebuah penelitian yang berjudul **“Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Batu.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas tersebut maka peneliti memunculkan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman PP No. 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah pemahaman sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah pemahaman sosialisasi tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini menguji pengaruh pemahaman PP No. 55 Tahun 2005 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Penelitian ini menguji pengaruh akan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Penelitian ini menguji tingkat sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang masih rendah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada otoritas pajak tentang kepatuhan wajib pajak UMKM dan pengetahuan mengenai Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang bermanfaat untuk memberikan wawasan guna mempermudah pelaporan kepatuhan Wajib Pajak dan diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat untuk memberikan wawasan dan referensi terkait dengan kepatuhan pajak.

